



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata gugatan bantahan, pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

EDY SUCIPTO, Wiraswasta, saat ini berdomisili di Jl. Layang Barat No. 4, RT/RW : 008/002, Kel/Desa : TEGALSARI, Kecamatan : TEGAL BARAT, KOTA TEGAL NIK. 3376010203760002, dan selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

Melawan

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta, cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tegal Arif Rahman Hakim, Jl. Arief Rahman Hakim No. 19 Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SUGIHARTOYO Bank Mandiri (Persero) Tbk HENDRA WAHYUDI Senior Vice President memberikan kuasa kepada EKO CAHYO PURNOMO, S.H., M.H., YULITA NURWIDIASARI, S.H., DEVYNTHASARI P. PUTRI, S.H., AHMAD SYAUQI THIRAFI, S.H., MUHAMMAD IRFAN, S.H., LUHUR PRASETYO, RIZKY NALASITA PUTRI, BURHAN MUFLICHUK QODRI, ANNITYA ARDIYAN PUSPITA, RAHMADHANIA PRAMANASARI, AKBAR MAULANA DAN MUHAMMAD SUHIARTOYO sesuai dengan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2023; selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I.

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl.



2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan , Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Tel 134 Fax 021-3500842, Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 7, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, alam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAWAN SUKMAJATI, SRI WARSİYATI, ADBUL KHALIM, BARU HARMORO, DIDIK YASIRUL HADI, SUHARYADI, SULIS JUNIARTI DWI SUTARTO dan RITA AMBARSARI sesuai dengan surat kuasa tertanggal 18 Oktober 2023; Jalan KS Tubun No. 12, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai.....TERLAWAN II.

Dan selanjutnya TERLAWAN I dan TERLAWAN II, disebut sebagai PARA TERLAWAN.

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Pelawan 9 Oktober 2023 di bawah register Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah mendengar permohonan secara tertulis Pelawan tanggal 2 Januari 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pelawan tentang pencabutan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pelawan cukup beralasan hukum dan tidak ada keberatan oleh para Terlawan maka oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl.



-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pelawan;-----

-----Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1.---Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Pelawan tersebut;-----
- 2.- Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl, **dicabut**;-----
- 3.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;-----
- 4.-----Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)-----

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

-----Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, FATCHURROCHMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H. M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Hukum Para Terlawan ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim ketua tersebut,

WINDY RATNA SARI, S.H., M.H.

FATCHURROCHMAN, S.H.

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum.

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl.



PANITERA PENGANTI,

FAIK ARDANI, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	=	Rp.
	75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.
	96.000,00		
4.	PNBP	=	Rp.
	40.000,00		
5.	Redaksi	=	Rp.
	10.000,00		
6.	Materai	=	Rp. _____
	<u>10.000,00</u>		

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

Jumlah = Rp.261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)